

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Penghapusan NPWP
2. NPWP Asli atas Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya
3. SKT Asli atas Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya (jika ada)
4. SPPKP Asli atas Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya (jika ada)
5. Dokumen yang Menyatakan bahwa telah meninggalkan Indonesia
6. Nomor yang dapat dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengisi dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya.
2. Wajib pajak menyampaikan permohonan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mengecek kelengkapan dokumen permohonan wajib pajak.
4. Jika dokumen permohonan Wajib Pajak telah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak dan meneruskan dokumen permohonan Wajib Pajak kepada Seksi Pemeriksaan.
5. Pelaksana Seksi Pemeriksaan akan meneruskan dokumen permohonan Wajib Pajak kepada Fungsional Pemeriksa Pajak yang ditunjuk.
6. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, Fungsional Pemeriksa Pajak akan memproses permohonan penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
7. Jika proses permohonan penghapusan NPWP untuk Orang Pribadi telah selesai dan diterima, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi akan mengirimkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ke alamat Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak atau permintaan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kosambi

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

angka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya adalah paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengaduan Layanan

Layanan Halo Kosambi ext. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan melalui whatsapp 081210867012